



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**TENTANG
KERJASAMA DIBIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEDOKTERAN**

Nomor : 01.2/LBME/MOU/I/2016
Nomor : 2858/UN12/KS/2016

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **28** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas (2016)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.,D Sp.MK(K)** selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (selanjutnya disebut LBME) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No. 191/M/KP/2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBME yang berkedudukan di Jalan Diponegoro 69, Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, Msc.,DEA** selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi (selanjutnya disebut UNSRAT) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 168/MPK.A4/KP/2014, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 5

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua 
-----------------------	--

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penelitian yang bernaung di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang dibuka kembali pada Juli 1992 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT Nomor 475/M/Kp/VII/1992, yang mempunyai misi dalam pengembangan ilmu biologi molekuler di Indonesia, dengan fokus pada penelitian biologi molekuler dasar dan terapan di bidang kedokteran, kesehatan, keragaman hayati, genomik, bioinformatik dan bioteknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri (PTN) pendidikan kedokteran yang bernaung di bawah Universitas Sam Ratulangi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang menjalankan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** merasa perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan keahlian, kemampuan dan/atau kapasitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk bekerja sama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi pemanfaatan keahlian, kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan secara bertanggung jawab segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan etika, peraturan, dan perundangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 5

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua	
-----------------------	---	----------------------	---

Pasal 4
STATUS NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat secara hukum tanpa adanya tindak lanjut berupa Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci jenis, bentuk dan mekanisme kerjasama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan/atau Peneliti Utama masing-masing kegiatan penelitian yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.

Pasal 7
MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (tahun) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan adanya Perjanjian Kerja Sama;
3. Setiap **PIHAK** yang bermaksud meminta perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat tiga bulan sebelum waktu berlakunya perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama yang diminta;
4. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;

Halaman 3 dari 5

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

5. Nota Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
6. Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi semua kewajiban sebagaimana disebutkan Pasal 3 dan Pasal 5 yang belum terselesaikan;
7. Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir karena sebab apapun sebelum adanya Perjanjian Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun terkait Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
Jl. Diponegoro 69, Jakarta 10430.

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Jalan Kampus Unsrat Bahu, Manado, Sulawesi Utara 95115.

Halaman 4 dari 5

Paraf Pihak Kesatu		Paraf Pihak Kedua	
-----------------------	---	----------------------	---

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER
EIJKMAN**

UNIVERSITAS SAM RATULANGI



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Prof. Amin Soebandrio, dr. Ph.D., Sp.MK(K)

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc. DEA

Kepala

Rektor

Paraf Pihak Kesatu	<i>[Handwritten signature]</i>	Paraf Pihak Kedua	<i>[Handwritten signature]</i>
--------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------------